

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan:

1. Mekanisme pembuatan akad, pihak perbankan syariah sendiri telah memiliki prosedur baku, diantaranya harus dihadiri nasabah secara prinsipal maupun melalui kuasa hukum. Akad atau perjanjian dibuat dalam bentuk akad tertulis yang terdiri dari judul akad, komparisi (berisi keterangan para pihak), premis berisi keterangan pendahuluan penjabaran bentuk akad, isi perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban termasuk penyelesaian jika terjadi sengketa dan terakhir penutup yang berisi tempat dan/atau tanggal akad serta tanda tangan para pihak.
2. Berdasarkan hasil riset penulis terhadap kasus-kasus nasabah bank syariah yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai akad, pihak perbankan syariah lebih mengutamakan jalur non litigasi untuk menyelesaikannya, yaitu dengan menempuh jalan musyawarah secara kekeluargaan, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi akad, atau yang dikenal dengan istilah R3 yaitu *Restructuring*, *Reconditioning* dan *Rescheduling*. Hal inilah yang juga menjadi pembeda antara perbankan syariah dan bank konvensional. Namun,

pihak perbankan syariah dapat pula mengambil jalan eksekusi riil terhadap jaminan nasabah dengan pertimbangan tertentu.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian studi kasus pada perbankan syariah, penulis memberikan saran kepada pihak perbankan syariah khususnya perbankan syariah di Kota Banjarmasin agar lebih responsif dan lebih membuka ruang terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan di bank-bank syariah. Hal ini perlu mendapat perhatian untuk menambah wawasan keilmuan secara praktis tentang perbankan syariah.

Kepada peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan meneliti pembuatan akad antara nasabah dengan perbankan syariah, apakah dibuat atas dasar “*‘an taradhin minkum*” atau akad yang tersedia di perbankan syariah adalah akad baku dan peneliti berikutnya dapat lebih mendalami menurut pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan akad tersebut sehingga akan menghasilkan simpulan hukum yang berbeda.